BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah memaparkan teori hukum, dasar hukum uuhc dan analisis terkait penulisan hukum yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Modifikasi Lirik Lagu Radio X dalam Kaitannya dengan Prinsip *Fair Use* atau Penggunaan yang Wajar", maka penulis mendapatkan beberapa temuan yang disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

- 1. Modifikasi lirik lagu yang dilakukan oleh Radio X merupakan suatu pelanggaran hak cipta yang melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC yang berbunyi bahwa pencipta memiliki hak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi suatu modifikasi ciptaan oleh pihak lain tanpa izinnya. Selain pasal mengenai hak moral, modifikasi lirik lagu oleh Radio X ini juga melanggar Pasal 9 ayat (3) UUHC bahwa pihak yang tidak memiliki izin dari pencipta tidak diperkenankan untuk menggunakan ciptaan secara komersial. Unsur-unsur *fair use* yang dapat mengecualikan perbuatan Radio X sebagai pelanggaran hak cipta dalam Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) UUHC pun tidak dapat dipenuhi, sehingga modifikasi lagu oleh Radio X tidak dapat dikecualikan sebagai pelanggaran hak cipta.
- 2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari modifikasi lirik lagu oleh Radio X adalah sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUHC bahwasannya Radio X dapat dimintakan ganti kerugian atas kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh pencipta karena memodifikasi lagunya tanpa izin. Ganti rugi dapat berupa penyerahan sebagian ataupun seluruh penghasilan yang diperoleh yang merupakan suatu hasil dari modifikasi lagu tersebut dan penghentian modifikasi lagu tersebut untuk mencegah kerugian

- yang lebih banyak yang mungkin dialami oleh pencipta. Selain itu, pencipta pun dimungkinkan untuk menuntut Radio X secara pidana karena telah terjadi pelanggaran atas hak ekonomi seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 ayat (2) UUHC.
- 3. Terdapat 3 (tiga) penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta dan Radio X dalam menyelesaikan sengketa mengenai hak cipta ini. Melalui jalur non-litigasi yakni alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase, serta jalur litigasi melalui pengadilan (Pasal 95 ayat (1) UUHC). Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa akan memerlukan mediator sebagai penengah dalam sengketa yang kesepakatan diantara para pihaknya akan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak, sehingga wajib untuk mereka laksanakan. Kemudian, melalui arbitrase akan memerlukan seorang arbiter yang para pihak tunjuk sendiri untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa. Yang terakhir, penyelesaian melalui pengadilan yang pasti akan ditempuh melalui proses sidang di pengadilan yang dipimpin oleh hakim dalam proses penyelesaian perkara. Penyelesaian sengketa yang disarankan adalah melalui jalur non-litigasi, arbitrase. Hal ini karena arbitrase dapat menjamin kerahasiaan sengketa, tata cara dan prosedur yang sederhana, penentuan hukum yang hendak dijalankan, dan kelebihan lainnya yang tidak dimiliki melalui jalur pengadilan.

5. 2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penulisan hukum, maka penulis bermaksud untuk memberikan saran kepada para pihak terkait maupun penulis selanjutnya, sebagai berikut:

 Kepada Para Pihak Terkait
 Seperti pada penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa modifikasi lagu yang dilakukan oleh Radio X merupakan suatu pelanggaran dalam hak cipta. Radio X seharusnya dapat lebih meningkatkan wawasan dalam hal mengenai hak cipta mengenai suatu lagu, karena ranah atau ruang lingkup pekerjaan dari Radio X pasti berkaitan dengan lagu sebagai suatu objek yang dilindungi oleh hak cipta. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pun dapat membantu dalam melakukan sosialisasi mengenai hak cipta. Sedang untuk pencipta, saran dari penulis adalah untuk mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan lisensi terhadap karya yang diciptakannya, serta untuk tetap menghasilkan karya-karya cipta lainnya yang dapat menghibur, memberikan edukasi, dan memberikan manfaat-manfaat yang baik untuk masyarakat.

2. Kepada Penulis Selanjutnya

Saran yang dapat berikan kepada penulis selanjutnya yang tertarik meneliti permasalahan atau kasus yang serupa adalah diharapkan untuk mencari dan mengkaji lebih banyak sumber ataupun referensi yang berkaitan dengan permasalahan supaya hasil dari penulisan dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik dan lebih rinci lagi mengenai permasalahan hukum, khususnya pada bidang hak cipta. Hal ini dapat dilaksanakan dengan terus memperhatikan perkembangan mengenai kekayaan intelektual, khususnya dalam ranah hak cipta. Serta untuk dapat lebih melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam objek penelitian agar penelitian dapat lebih relevan dan dapat dijadikan pedoman yang lebih baik untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifardhani, Yoyo, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2019.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

 Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hawin, M., & Budi Agus R., *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Jafar, Sofyan, Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta Kajian Terhadap Industri Musik atau Lagu Aceh, Aceh: BieNa Edukasi, 2013.
- Morissan, *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Permata, Rika Ratna, dkk, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Tesis:

Andi Haryo Setiawan, *Royalti dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu* (Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2007)

Jurnal:

- Anis M & M. Ali Mansyur, 2017. Model *Fair Use/Fair Dealing* Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol 24 (1)
- Dedi Kusuma H, 2018. Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 7 (2)

- Fajar Alamsyah Akbar, 2016. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*. Vol 3 (2)
- Henny Indriyawati & M. Sani Suprayogi, 2011. Pengembangan Radio Online sebagai Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengembangan Potensi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Semarang. *Jurnal Transformatika*. Vol 9 (1)
- Nur Ahmad, 2015. Radio sebagai Sarana Media Massa Elektronik. *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*. Vol 3 (2)
- Regina, Eko, & Noorocmat, 2018. Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal*. Vol 2 (1)
- Rika Ratna, dkk, 2021. Regulasi Doktrin *Fair Use* terhadap Pemanfaatan Hak Cipta pada *Platform* Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi COVID-19. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol 13 (1)
- Yuniar Kurniawaty, 2017. Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resoulution on Intellectual Property Dispute). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 14 (2)

Internet:

- Ajar Pamungkas, 2021. Pengertian, Fungsi, dan Manfaat Promosi yang Harus Dipahami. https://majoo.id/solusi/detail/promosi [Diakses pada 30 November 2021, pukul 13.15 WIB]
- Arry, 2021. Ubah Lirik Lagu Lagi Syantik, Gen Halilintar Dihukum Bayar Rp300 Juta. https://www.newscast.id/gaya-hidup/read/1956/ubah-lirik-lagu-lagi-syantik-gen-halilintar-dihukum-bayar-rp300-juta/all [Diakses pada 1 November 2022, pukul 15.00 WIB]
- Deepublish, 2021. Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, dan Metode.

 https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/#Pengertian Studi Pustaka

 [Diakses pada 5 Juli 2022, pukul 07.30 WIB]

- Iman Herdiana, 2016. Jumlah Frekuensi Radio di Bandung terpadat di Dunia. https://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-frekuensi-radio-di-bandung-terpadat-di-dunia.html [Diakses pada 20 Mei 2022, pukul 08.20 WIB]
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/komersial [Diakses pada 30 November 2022, pukul 13.00 WIB]
- Kompasiana, 2019. Masih Sanggupkah Radio Siaran Bertahan di Indonesia?. https://www.kompasiana.com/alvinnoorreza6954/5d893b640d8230350e13f4c
 2/masih-sanggupkah-radio-siaran-bertahan-di-indonesia [Diakses pada 20 Mei 2022, pukul 08.15 WIB]
- Smart Legal, 2019. Benarkah Mengubah Lirik Lagu Orang Lain dapat Dipidana?. https://smartlegal.id/smarticle/layanan/2019/01/16/benarkah-mengubah-lirik-lagu-orang-lain-dapat-dipidana/ [Diakses pada 30 November 2022, pukul 15.12 WIB]

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)